



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Akan Putus Uji Materi UU Perlindungan Anak

**Jakarta, 19 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) pada Selasa (19/5) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 85/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (Aceh, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Bogor, Kota Bandung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Subang), Meidy Hendrianus, M. Zahrin Piliang, dan Elvi Hadriany. Adapun materi yang diuji, yaitu Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) sepanjang frasa “dalam hal diperlukan, kata “dapat” dan frasa “atau lembaga lainnya yang sejenis” dan Pasal 76 huruf a.

Elvi Hadriany dan M. Zahrin Piliang pernah bertugas di lembaga Komisi Perlindungan Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Utara. Namun, kelembagaan KPAID Provinsi Sumatera Utara telah dibubarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga sampai saat permohonan pengujian material ini diajukan tidak ada lagi kelembagaan KPAID Provinsi Sumatera Utara yang bertugas melakukan perlindungan dan pengawasan anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Muhammad Joni selaku salah satu kuasa hukum para Pemohon menyebutkan bahwa ketentuan *a quo* mengakui keberadaan KPAI yang bersifat independen, tapi dibatasi lingkup kelembagaannya. Pasalnya, tidak mencakup sebagai satu kesatuan dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Keberadaan KPAI mengalami pelemahan organ strukturalnya dengan pembentukan KPAD yang dihambat syarat subyektif dan norma relatif serta tidak ada kepastian hukum berkeadilan yakni apabila pemerintah daerah membutuhkan. Padahal, kelembagaan KPAD bukan organ pemerintah daerah (OPD) dan tidak mengabdikan demi kebutuhan pemerintah daerah, tapi mengabdikan demi hak konstitusional anak. Oleh karena itu, norma pembatasan yang melekat pada pemerintah daerah melemahkan sistem organisasi KPAI karena pembentukan KPAD dibatasi jika sesuai demi kebutuhan pemerintah daerah.

Sistem kelembagaan KPAI yang didesain tidak termasuk KPAD, tidak memiliki kapasitas menjangkau pengawasan hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan risiko kegagalan perlindungan dan pemenuhan HAM hak anak dan membuka peluang pelanggaran hak anak sebagai HAM dan hak konstitusional karena tanpa sistem pengawasan. Hal ini dapat berdampak adanya pengabaian dan pelambatan pemenuhan hak anak yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan para Pemohon perlu memastikan pihak-pihak yang berhak menjadi wakil lembaga di dalam dan luar pengadilan. Hal ini penting sebagai gerbang awal permohonan yang menunjukkan bukti bahwa patra Pemohon merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan perkara *a quo*. Di samping itu, Enny juga meminta agar para Pemohon menyederhanakan permohonan karena terdapat banyak duplikasi pernyataan didalamnya. Sementara itu, Saldi meminta agar para Pemohon terutama Pemohon perorangan untuk memerhatikan identitas yang disertakan pada permohonan. Saldi juga menyampaikan perlunya Pemohon menguraikan argumentasi permasalahan struktur organisasi dengan kepentingan hak anak serta analisis lebih lanjut pula dengan struktur pemerintahan. (Nano T.A./A.L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)